

KETIKA SISTEM LEBIH CANGGIH DARI PENGUNGUNANYA: PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI CORETAX DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Elisa Winata

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

elisa.205230370@stu.untar.ac.id

Abstract.

This study aims to analyze the implementation of Coretax as part of the digitalization of the tax system in Indonesia, particularly from the perspectives of legal certainty, convenience and fairness, and its implications for taxpayer compliance. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that Coretax has the potential to improve administrative efficiency and enhance supervision through an integrated and real-time system. However, its implementation has not fully ensured legal certainty and still presents challenges in terms of convenience and fairness for taxpayers. Furthermore, digitalization through Coretax does not automatically increase taxpayer compliance, as compliance is also influenced by non-technical factors such as digital literacy and trust in tax authorities. Therefore, a comprehensive approach is required to ensure that Coretax effectively supports the modernization of the tax system.

Keywords: Coretax, Tax Digitalization, Legal Certainty, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital dalam berbagai sektor pemerintahan, termasuk dalam sistem administrasi perpajakan. Digitalisasi perpajakan dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan negara.¹ Selain itu, digitalisasi juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penyederhanaan prosedur administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.²

Di Indonesia, upaya modernisasi administrasi perpajakan telah dilakukan secara bertahap melalui penerapan berbagai sistem berbasis elektronik, seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *e-invoicing*.³ Berbagai inovasi tersebut merupakan bagian

¹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, hlm. 25.

² Siti Kurnia Rahayu, "Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan," *Jurnal Akuntansi*, 2017.

³ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 40.

dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan terintegrasi.⁴ Namun demikian, sistem-sistem tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan dalam satu platform yang komprehensif.⁵

Sebagai bentuk pengembangan lebih lanjut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang berbasis digital. Coretax dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dalam satu sistem yang mampu mengelola data secara *real-time*, akurat, dan terpusat.⁶ Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat tercipta efisiensi administrasi serta peningkatan efektivitas pengawasan terhadap wajib pajak.⁷

Secara teoritis, modernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang berbasis teknologi dapat meningkatkan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.⁸ Namun, penelitian lain juga menunjukkan bahwa digitalisasi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan, terutama apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sistem dan pengguna.⁹

Selain itu, implementasi sistem digital dalam perpajakan juga menimbulkan berbagai tantangan, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Dari sisi teknis, gangguan sistem, kesalahan data, serta keterbatasan akses masih menjadi kendala yang sering dihadapi dalam penggunaan sistem berbasis digital.¹⁰ Sementara itu, dari sisi non-teknis, rendahnya literasi digital serta kurangnya sosialisasi menjadi faktor yang dapat menghambat efektivitas implementasi sistem tersebut.¹¹

Dalam perspektif hukum pajak, digitalisasi juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur yang harus ditempuh dalam memenuhi kewajiban tersebut.¹² Namun, perubahan sistem yang terlalu

⁴ Direktorat Jenderal Pajak, *Reformasi Administrasi Perpajakan*, 2020.

⁵ Gunadi, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2013, hlm. 102.

⁶ Direktorat Jenderal Pajak, *op.cit.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Siti Resmi, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi*, 2019.

⁹ Rahayu, *op.cit.*

¹⁰ Mardiasmo, *op.cit.*, hlm. 50.

¹¹ Siti Resmi, *op.cit.*

¹² Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Eresco, 1990, hlm. 23.

cepat tanpa diikuti dengan pemahaman yang memadai justru dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik perpajakan.¹³

Lebih lanjut, implementasi Coretax juga menimbulkan persoalan terkait dengan prinsip keadilan dalam perpajakan. Sistem yang berbasis teknologi cenderung lebih mudah diakses oleh wajib pajak yang memiliki kemampuan digital yang memadai, sementara wajib pajak yang kurang familiar dengan teknologi dapat mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut.¹⁴ Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap pelayanan perpajakan.¹⁵

Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan sistem perpajakan digital sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak.¹⁶ Apabila sistem yang diterapkan dianggap tidak stabil atau sulit digunakan, maka kepercayaan wajib pajak dapat menurun, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kepatuhan.¹⁷

Dengan demikian, implementasi Coretax tidak hanya dapat dipandang sebagai upaya modernisasi sistem perpajakan, tetapi juga sebagai fenomena yang memunculkan berbagai persoalan dalam perspektif hukum dan praktik perpajakan. Di satu sisi, sistem ini menawarkan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain, terdapat risiko munculnya ketidakpastian hukum, ketimpangan akses, serta penurunan kepatuhan wajib pajak apabila implementasinya tidak dilakukan secara optimal.

Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menganalisis secara kritis implementasi Coretax dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan kepastian hukum, keadilan, dan kepatuhan wajib pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis problematika implementasi sistem Coretax dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum yang mengatur sistem perpajakan, tetapi juga pada realitas pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam interaksi antara sistem teknologi dan pengguna (wajib pajak maupun aparat pajak).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*).

¹³ Gunadi, *op.cit.*, hlm. 120.

¹⁴ Siti Kurnia Rahayu, *op.cit.*

¹⁵ Waluyo, *op.cit.*, hlm. 35.

¹⁶ Siti Resmi, *op.cit.*

¹⁷ Rahayu, *op.cit.*

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan administrasi perpajakan dan digitalisasi sistem pajak. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana implementasi Coretax dijalankan dalam praktik serta bagaimana respon dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap sistem tersebut.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan wajib pajak dan pihak terkait, seperti pegawai administrasi perpajakan, guna menggali pengalaman dan kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem Coretax. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kepatuhan pajak dan digitalisasi administrasi perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Coretax sebagai Sistem Digital dalam Administrasi Perpajakan Indonesia Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum

Implementasi Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan digital di Indonesia merupakan bagian dari upaya modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan perpajakan. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu platform berbasis teknologi, sehingga memungkinkan pengolahan data secara *real-time* dan terpusat.¹⁸ Dengan demikian, Coretax diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan oleh otoritas pajak.¹⁹

Dalam perspektif hukum pajak, penerapan sistem digital seperti Coretax seharusnya memperkuat prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur yang harus ditempuh dalam memenuhi kewajiban tersebut.²⁰ Sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi idealnya mampu mengurangi ambiguitas dalam administrasi perpajakan, sehingga wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan lebih jelas dan terarah.²¹

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi Coretax tidak sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum yang diharapkan. Perubahan sistem yang signifikan sering kali tidak diikuti dengan pemahaman yang memadai dari wajib pajak, sehingga menimbulkan kebingungan dalam penggunaan sistem

¹⁸ Direktorat Jenderal Pajak, *Reformasi Administrasi Perpajakan*, 2020.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Eresco, 1990, hlm. 23.

²¹ Gunadi, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2013, hlm. 120.

tersebut.²² Selain itu, proses transisi dari sistem lama ke sistem baru juga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam praktik administrasi perpajakan.²³

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan tidak selalu mampu menciptakan kepastian hukum secara otomatis. Siti Resmi menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan memerlukan kesiapan regulasi dan sumber daya manusia agar dapat berjalan efektif.²⁴ Sementara itu, Siti Kurnia Rahayu menegaskan bahwa keberhasilan reformasi administrasi perpajakan sangat bergantung pada kualitas implementasi serta konsistensi kebijakan yang diterapkan.²⁵

Permasalahan lain yang muncul adalah terkait dengan aspek teknis dalam penggunaan sistem. Gangguan sistem, kesalahan data, serta keterbatasan akses menjadi kendala yang dapat menghambat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.²⁶ Dalam kondisi seperti ini, wajib pajak dapat mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan atau pembayaran pajak, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kepatuhan mereka.²⁷

Lebih lanjut, ketergantungan pada sistem digital juga menimbulkan persoalan baru terkait dengan perlindungan data dan keamanan informasi. Dalam sistem yang berbasis teknologi, data wajib pajak menjadi terpusat dan rentan terhadap risiko kebocoran atau penyalahgunaan.²⁸ Penelitian menunjukkan bahwa aspek keamanan data merupakan salah satu tantangan utama dalam implementasi sistem perpajakan digital.²⁹

Dari perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak serta-merta menghasilkan sistem yang lebih pasti dan jelas. Justru, dalam beberapa hal, implementasi Coretax dapat menimbulkan ketidakpastian baru, terutama ketika sistem belum sepenuhnya stabil dan pengguna belum sepenuhnya siap.³⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Coretax dalam sistem perpajakan Indonesia masih berada dalam tahap transisi. Di satu sisi, sistem ini menawarkan potensi untuk meningkatkan kepastian hukum melalui

²² Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 50.

²³ *Ibid.*

²⁴ Siti Resmi, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi*, 2019.

²⁵ Siti Kurnia Rahayu, "Modernisasi Administrasi Perpajakan," *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2017.

²⁶ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, hlm. 35.

²⁷ Gunadi, *op.cit.*, hlm. 130.

²⁸ Mardiasmo, *op.cit.*, hlm. 55.

²⁹ Siti Resmi, *op.cit.*

³⁰ Waluyo, *op.cit.*, hlm. 40.

integrasi dan digitalisasi. Namun, di sisi lain, berbagai kendala dalam implementasi menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai.³¹ Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang berkelanjutan terhadap implementasi Coretax agar dapat benar-benar mendukung prinsip kepastian hukum dalam sistem perpajakan Indonesia.

Kesesuaian Implementasi Coretax dengan Prinsip Kemudahan dan Keadilan bagi Wajib Pajak dalam Praktik Perpajakan

Salah satu tujuan utama dari digitalisasi perpajakan melalui Coretax adalah untuk menciptakan sistem yang lebih mudah diakses dan digunakan oleh wajib pajak. Prinsip kemudahan (*ease of compliance*) menjadi salah satu indikator penting dalam sistem perpajakan modern, karena kemudahan dalam administrasi diyakini dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.³² Dalam konteks ini, Coretax diharapkan mampu menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis digital.³³

Selain prinsip kemudahan, sistem perpajakan juga harus memenuhi prinsip keadilan. Keadilan dalam perpajakan menghendaki bahwa setiap wajib pajak diperlakukan secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing.³⁴ Dengan demikian, sistem yang diterapkan tidak boleh menimbulkan diskriminasi atau beban yang tidak seimbang bagi kelompok tertentu.³⁵

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi Coretax belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemudahan tersebut. Meskipun secara konseptual sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi, dalam kenyataannya banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem digital yang baru.³⁶ Hal ini terutama dirasakan oleh wajib pajak yang memiliki keterbatasan dalam literasi digital, seperti pelaku usaha kecil dan menengah.³⁷

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemudahan dalam sistem perpajakan digital sangat bergantung pada tingkat literasi dan kesiapan pengguna. Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa keberhasilan modernisasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan wajib pajak dalam mengakses dan memahami sistem tersebut.³⁸ Penelitian lain juga

³¹ Gunadi, *op.cit.*, hlm. 135.

³² Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, hlm. 28.

³³ Direktorat Jenderal Pajak, *Reformasi Administrasi Perpajakan*, 2020.

³⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 12.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

³⁶ Gunadi, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2013, hlm. 125.

³⁷ Mardiasmo, *op.cit.*, hlm. 47.

³⁸ Siti Kurnia Rahayu, "Modernisasi Administrasi Perpajakan," *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2017.

menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dapat menjadi hambatan utama dalam implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi.³⁹

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh sistem tidak bersifat universal. Bagi wajib pajak yang memiliki kemampuan teknologi yang memadai, Coretax dapat menjadi alat yang efisien. Namun, bagi wajib pajak yang kurang familiar dengan teknologi, sistem ini justru dapat menjadi hambatan baru dalam memenuhi kewajiban perpajakan.⁴⁰ Dengan demikian, implementasi Coretax berpotensi menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap layanan perpajakan.⁴¹

Dari perspektif keadilan, kondisi ini menimbulkan persoalan yang cukup serius. Sistem perpajakan yang adil seharusnya memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh wajib pajak, tanpa memandang kemampuan teknis atau tingkat literasi digital.⁴² Namun, dalam praktiknya, Coretax cenderung lebih menguntungkan kelompok wajib pajak yang memiliki akses dan kemampuan teknologi yang lebih baik.⁴³

Selain itu, perubahan sistem yang dilakukan secara cepat juga dapat menimbulkan beban tambahan bagi wajib pajak. Proses adaptasi terhadap sistem baru memerlukan waktu, tenaga, dan biaya, yang dalam beberapa kasus dapat menjadi beban administratif tambahan.⁴⁴ Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak selalu identik dengan penyederhanaan, tetapi dapat juga menimbulkan kompleksitas baru dalam praktik perpajakan.⁴⁵

Lebih lanjut, permasalahan kemudahan dan keadilan ini juga berkaitan dengan aspek sosialisasi dan edukasi. Implementasi sistem yang baru seharusnya diikuti dengan upaya sosialisasi yang memadai agar wajib pajak dapat memahami dan menggunakan sistem tersebut dengan baik.⁴⁶ Tanpa adanya sosialisasi yang efektif, tujuan untuk meningkatkan kemudahan justru dapat berubah menjadi sumber kebingungan bagi wajib pajak.⁴⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Coretax belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kemudahan dan keadilan dalam perpajakan. Meskipun sistem ini menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi, namun

³⁹ Siti Resmi, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi*, 2019.

⁴⁰ Waluyo, *op.cit.*, hlm. 32.

⁴¹ Gunadi, *op.cit.*, hlm. 128.

⁴² Mardiasmo, *op.cit.*, hlm. 15.

⁴³ Waluyo, *op.cit.*, hlm. 35.

⁴⁴ Gunadi, *op.cit.*, hlm. 132.

⁴⁵ Mardiasmo, *op.cit.*, hlm. 50.

⁴⁶ Direktorat Jenderal Pajak, *op.cit.*

⁴⁷ *Ibid.*

dalam prakteknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat tercapainya tujuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam implementasi Coretax agar sistem ini dapat benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh wajib pajak.⁴⁸

Implikasi Implementasi Coretax Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Implementasi Coretax sebagai bagian dari digitalisasi administrasi perpajakan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Dalam teori perpajakan modern, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kemudahan sistem, tingkat pengawasan, serta persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan efektivitas sistem perpajakan.⁴⁹ Dengan demikian, sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi seperti Coretax diharapkan mampu menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.⁵⁰

Secara konseptual, Coretax memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif melalui pengolahan data secara real-time. Data yang terintegrasi dapat mempermudah identifikasi potensi ketidakpatuhan, sehingga mempersempit ruang bagi praktik tax avoidance maupun tax evasion.⁵¹ Dalam hal ini, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁵²

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara digitalisasi sistem perpajakan dan peningkatan kepatuhan tidak selalu bersifat linear. Siti Resmi menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan apabila tidak diimbangi dengan kesiapan wajib pajak dan kualitas implementasi sistem.⁵³ Hal serupa juga dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu yang menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh faktor non-teknis, seperti pemahaman, kepercayaan, dan persepsi terhadap sistem perpajakan.⁵⁴

Dalam praktiknya, implementasi Coretax masih menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu

⁴⁸ Waluyo, *op.cit.*, hlm. 40.

⁴⁹ Mardiasmo, *op.cit.*, hlm. 60.

⁵⁰ Waluyo, *op.cit.*, hlm. 45.

⁵¹ Gunadi, *op.cit.*, hlm. 140.

⁵² *Ibid.*, hlm. 142.

⁵³ Siti Resmi, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi*, 2019.

⁵⁴ Siti Kurnia Rahayu, "Modernisasi Administrasi Perpajakan," *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2017.

kendala utama adalah kompleksitas sistem yang justru dapat menjadi hambatan bagi wajib pajak, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam literasi digital.⁵⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem yang terlalu kompleks dapat mengurangi efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan.⁵⁶

Selain itu, permasalahan teknis seperti gangguan sistem, kesalahan data, serta keterbatasan akses juga dapat berdampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.⁵⁷ Wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem berpotensi mengalami keterlambatan dalam pelaporan atau pembayaran pajak, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepatuhan.⁵⁸

Lebih lanjut, kepatuhan wajib pajak juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak. Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).⁵⁹ Apabila sistem yang diterapkan dianggap tidak stabil atau sulit digunakan, maka kepercayaan wajib pajak dapat menurun, sehingga berdampak pada menurunnya kepatuhan.⁶⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Coretax memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun potensi tersebut tidak dapat terwujud secara otomatis. Digitalisasi bukanlah solusi tunggal, melainkan harus diiringi dengan kesiapan sistem, peningkatan literasi wajib pajak, serta pembangunan kepercayaan terhadap otoritas pajak.⁶¹

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam implementasi Coretax yang tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga pada aspek edukasi, sosialisasi, dan penguatan hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Dengan pendekatan yang tepat, Coretax dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.⁶²

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Coretax sebagai bagian dari digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia merupakan langkah strategis dalam upaya modernisasi administrasi perpajakan. Coretax memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta

⁵⁵ Mardiasmo, *op.cit.*, hlm. 65.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Waluyo, *op.cit.*, hlm. 50.

⁵⁸ Gunadi, *op.cit.*, hlm. 145.

⁵⁹ Siti Resmi, *op.cit.*

⁶⁰ Siti Kurnia Rahayu, *op.cit.*

⁶¹ Mardiasmo, *op.cit.*, hlm. 72.

⁶² Waluyo, *op.cit.*, hlm. 60.

efektivitas pengawasan melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi *real-time*.

Namun demikian, dari perspektif hukum pajak, implementasi Coretax belum sepenuhnya mampu menjamin terciptanya kepastian hukum. Perubahan sistem yang signifikan, yang tidak diimbangi dengan kesiapan wajib pajak serta kejelasan prosedur, justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik perpajakan.

Selain itu, dari aspek kemudahan dan keadilan, Coretax juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip yang inklusif. Sistem yang berbasis digital cenderung lebih mudah diakses oleh wajib pajak yang memiliki kemampuan teknologi yang memadai, sementara wajib pajak dengan keterbatasan literasi digital justru menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketimpangan dalam akses terhadap layanan perpajakan.

Lebih lanjut, implikasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa digitalisasi tidak secara otomatis meningkatkan tingkat kepatuhan. Kepatuhan wajib pajak tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemudahan sistem, kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, Coretax dapat dipandang sebagai instrumen yang potensial, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi dan kesiapan ekosistem yang mendukungnya.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Coretax sebagai bagian dari digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia merupakan langkah strategis dalam upaya modernisasi administrasi perpajakan. Coretax memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta efektivitas pengawasan melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi *real-time*.

Namun demikian, dari perspektif hukum pajak, implementasi Coretax belum sepenuhnya mampu menjamin terciptanya kepastian hukum. Perubahan sistem yang signifikan, yang tidak diimbangi dengan kesiapan wajib pajak serta kejelasan prosedur, justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik perpajakan.

Selain itu, dari aspek kemudahan dan keadilan, Coretax juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip yang inklusif. Sistem yang berbasis digital cenderung lebih mudah diakses oleh wajib pajak yang memiliki kemampuan teknologi yang memadai, sementara wajib pajak dengan keterbatasan literasi digital justru menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketimpangan dalam akses terhadap layanan perpajakan.

Lebih lanjut, implikasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa digitalisasi tidak secara otomatis meningkatkan tingkat kepatuhan. Kepatuhan wajib pajak tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemudahan sistem, kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, Coretax dapat dipandang sebagai instrumen yang potensial, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi dan kesiapan ekosistem yang mendukungnya.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Jenderal Pajak. *Reformasi Administrasi Perpajakan*. Jakarta: DJP, 2020.

Buku

Gunadi. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2013.

Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2018.

Rochmat Soemitro. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco, 1990.

Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Jurnal

Rahayu, Siti Kurnia. "Modernisasi Administrasi Perpajakan." *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2017.

Resmi, Siti. "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi*, 2019.

Rahayu, Siti Kurnia. "Peran Reformasi Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2017.

Resmi, Siti. "Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perspektif Sistem Perpajakan Modern." *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2019.